

**KAJIAN HUKUM DALAM PENERAPAN
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

DEDI

AZWARDY

20.021.00.010

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LABUHANBATU

2024

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PEMBERIAN REMISI
BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT

NAMA : DEDI AZWARDY

NPM : 2002100010


PRODI : HUKUM


KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Jumat 26 Juli 2024


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H
NIDN. 0114038801


Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
NIDN. 016088902

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum


Risdalina, S.H., M.H
NIDN : 0106060664



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PEMBERIAN
REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT

NAMA : DEDI AZWARDY

NPM : 2002100010

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana


Pada Jumat 26 Juli 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H, M.H
NIDN 0106066401

Tanda Tangan




Penguji I (Anggota)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHi.M.H
NIDN 0114038801



Penguji I (Anggota)


Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H
NIDN 0116088902




Rantauprapat, 26 Juli 2024

Ka. Program Studi Hukum

Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H, M.H
NIDN: 0106066401



INDRA KUMALASARI M, S.H, M.H
NIDN: 0125058702

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada saat ini masih diberikannya kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H., M.H, yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian skripsi.

5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHI., M.H selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk membimbing danmemberikan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Para Dosen dan Staf Fakultas Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu serta Istri dan Anak penulis yang telah memberi motivasi maupun dukungan baik secara moril sehingga penulis dapatmenyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis memohon maaf.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagisiapa saja yang membacanya.

Rantauprapat, Juni 2024



Penulis

**KAJIAN HUKUM DALAM PENERAPAN
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT**

**Dedi Azwardy, Dosen Pembimbing I, DR. Muhammad Yusuf Siregar,
S.H.I.,M.H, Dosen Pembimbing II, Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.
NPM: 2002100010, NIDN: 0114038801, NIDN: 0116088902**

ABSTRAK

Remisi merupakan salah satu hak bagi narapidana yang diberikan oleh negara kepada narapidana. Remisi dapat mengurangi masa pidana yang dijalani. Dalam hal memperoleh remisi tentu ada syarat-syarat yang harus diikuti atau dilengkapi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada tanggal 03 Agustus 2022, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah disahkan untuk menggantikan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi mengalami perubahan pada syarat-syaratnya, seperti tidak diwajibkan membayar denda atau uang pengganti kepada negara. Kemudian surat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan atau tindak pidana juga sudah tidak diharuskan. Sebagai gantinya, petugas pemasyarakatan melaksanakan penilaian terhadap perkembangan narapidana dan melakukan assesmen resiko untuk mengetahui perkembangan dari narapidana itu sendiri sehingga dapat diketahui layak atau tidak layak memperoleh remisi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yang mana metode penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal penerapan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwasanya sudah ada 06 (enam) orang narapidana yang memperoleh remisi dengan besaran remisi yang berbeda-beda. Adapun narapidana yang tidak mendapatkan remisi dikarenakan narapidana bersangkutan ternyata mendapatkan hak pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat yang lebih menguntungkan baginya dilihat dari tanggal penangkapan atau penahanan dan lamapidananya sehingga tidak mendapatkan remisi lagi.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Narapidana, Remisi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	10
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pemasarakatan	11
2.2.1. Pengertian dan Sejarah Pemasarakatan.....	11
2.2.2. Sistem dan Fungsi Pemasarakatan	17
2.3. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	20
2.3.1 Pengertian Narapidana	20
2.3.2 Hak-Hak Narapidana	21
2.3.3 Kewajiban Narapidana	23
2.4. Tinjauan Umum Tentang Remisi	24
2.4.1 Pengertian Remisi.....	24
2.4.2 Jenis-Jenis Remisi	26
2.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	28
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.5.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.3 Sumber Data.....	36
3.4 Cara Kerja	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
4.1 Pengaturan Dasar Hukum Remisi Bagi Narapidana Tindak	

Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	39
4.2 Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	48
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70